SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 216 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI JABATAN
PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah perlu membentuk panitia

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12.Peraturan Menteri...../3

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisi Jabatan dan Analisi Beban Kerja;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Pendayaguinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan Evaluasi jabatan;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT...../5

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai Daya laku surut terhitung bulan Oktober 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah;
3. Kepala Badan dan Pengelolah Keuangan Adet daerah;
4. Kepala Baperinda Provinsi Papua Tengah;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah;
6. Yang Bersangkutan maing-masing;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 216 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI JABATAN PADA
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I.	Pengarah	:	Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
II.	Penanggungjawab	:	Plh. Sekretaris Daerah
III.	Ketua	:	Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum
IV.	Wakil Ketua	:	Plt. Kepala Biro Organisasi Setda
V.	Sekretaris	:	Plt. Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Biro Organisasi
VI.	Bendahara	:	ISMI TRIWIDYA ANDI MUSTAFA, S.Tr.IP
VII	Anggota	:	

1. YOSEP DEGEI, SSTP (Staf Biro Organisasi)
2. MARIUS P. KEIYA, S.Ip (Staf Biro Organisasi)
3. ESTER YEIMO, S.Sos (Staf Biro Organisasi)
4. BARNABAS YOU, S,Th (Staf Biro Organisasi)
5. ARNOLD MELIANUS EDOWAI, S.H (Staf Biro Organisasi)
6. DIDIMUS ORTIS YAKU, SE (Staf Biro Organisasi)
7. ZAMHIR ISLAMIE, SSTP., M.Si (Staf Biro Organisasi)
8. APULUS WAKERKWA, SH (Staf Biro Hukum)
9. JHONI H. SIAHAAN, S.STP (Staf Biro Umum)
10. GRACE PARLIN AIWUI, S.STP (Staf BKPSDM)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUR LALLO, SH
NIP.197210202003122006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah;
3. Kepala Badan dan Pengelolah Keuangan Adet daerah;
4. Kepala Baperinda Provinsi Papua Tengah;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah;
6. Yang Bersangkutan maing-masing;